



PUTUSAN

Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berhadapan dengan hukum:

Nama Lengkap	: HK
Tempat Lahir	: Cemantan
Umur/ Tanggal Lahir	: 14 Tahun / 8 Maret 2005.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/	: Indonesia.
Kewarganegaraan	
Tempat Tinggal	: Jl. Kampung Pasar Rt/Rw 002/001 Desa Cemantan Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Tidak Bekerja.
Pendidikan	: SD Kelas 1 (tidak tamat).

Anak yang berhadapan dengan hukum ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Kuala Kapuas oleh:

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;

Anak yang berhadapan dengan hukum di damping oleh Avokat-advokat pada Penasihat Hukum Sdr. ISMAIL, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Keruing Gang Mahoni No. 113, Kabupaten Kapuas berdasarkan penunjukan Surat Penetapan Nomor : 5/Pen.PH-Anak/2019/PN Pps, tanggal 5 September 2019;

Anak berhadapan hukum didampingi oleh petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Palangkaraya, Petugas Sosial dan orang tua Anak yang berhadapan Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor : 5/Pid.Sus-Ank/2019/PN.Pps tanggal 3 September 2019 tentang penunjukan Hakim anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor : 5/Pid.Sus-Ank/2019/PN.Pps tanggal 3 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Petugas Bapas, dan Anak yang berhadapan dengan hukum serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **HK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak **HK** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Pecahan atap Asbes.
 - 6 (enam) Buah Sarang Burung walet.
 - 1 (satu) buah nota pembelian sarang burung walet
 - 1 (satu) buah Pisau
 - 1 (satu) buah korek api Gas warna Hijau.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa Anak **HK** bersama Saksi SARIF dan Saksi ISAR (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Sekitar jam 19.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu - waktu dalam bulan Juni 2019 bertempat di gedung sarang burung walet milik saksi H. IDRUS di Desa Cemantan Rt. 03 Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Propinsi

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, adapun perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara – cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar jam 18.00 Wib, Anak **HK** ke rumah saksi SARIF dan disana Anak bertemu dengan saksi SARIF serta saksi ISAR, selanjutnya Anak Bersama saksi SARIF dan saksi ISAR meminum minuman beralkohol, setelah itu saksi SARIF mengatakan **“Ayo kita menggawi wallet milik H. IDRUS”** yang disetujui oleh Anak dan saksi ISAR. Setelah itu Anak **HK**, saksi SARIF, dan saksi ISAR berjalan menuju Gedung sarang burung walet milik H. IDRUS dan sesampai di Gedung sarang burung walet milik H. IDRUS kemudian saksi ISAR langsung memecahkan atap asbes ruang audio dengan menggunakan kaki, setelah atap ruang audio pecah kemudian Anak **HK** masuk ke dalam Gedung dengan cara menaiki pundak/bahu saksi ISAR yang diikuti juga oleh saksi SARIF sedangkan saksi ISAR berjaga-jaga di luar gedung, selanjutnya Anak Bersama saksi SARIF dengan menggunakan penerangan dari korek api gas mengambil sarang burung walet di lantai bawah dengan cara dicongkel menggunakan pisau lalu Anak Bersama saksi SARIF naik ke lantai atas namun kosong tidak ada sarang burung walet, lalu Anak Bersama saksi SARIF keluar dengan membawa 6 (enam) buah sarang burung walet yang dimasukkan saksi SARIF ke dalam plastik. Setelah itu Anak Bersama saksi SARIF dan saksi ISAR pulang ke rumah..

Selanjutnya pada harinya Jum'at tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 09.30 Wib Anak didatangi oleh saksi SARIF dengan tujuan mengajak Anak untuk menjual sarang burung walet kepada saksi ABDI, kemudian Anak Bersama saksi SARIF menuju ke rumah saksi ABDI namun Anak berhenti di jalan sebelum sampai ke rumah saksi ABDI dan hanya saksi SARIF yang menjual sarang burung walet tersebut kepada saksi ABDI. Setelah lebih kurang 30 Menit saksi SARIF datang dengan membawa uang sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan sarang burung walet. Lalu Anak Bersama saksi SARIF pulang menuju rumah saksi SARIF dan saat di jalan

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SARIF memberikan uang kepada Anak sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan meminta Anak untuk membelikan 2 (dua) botol minuman beralkohol, setelah Anak membeli 2 (dua) botol minuman beralkohol selanjutnya Anak, saksi SARIF dan saksi ISAR meminum minuman beralkohol tersebut di pantai sambil membagikan uang sisa penjualan sarang burung walet sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang mana masing-masing mendapatkan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Anak diamankan oleh saksi SUBRTA PURBA bersama saksi RASITO pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar jam 17.00 Wib di Desa Cemantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan laporan dari saksi H. IDRUS. Akibat perbuatan Anak, saksi H. IDRUS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak HK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 dan ke- 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD ABDI Als GURU ABDI Bin ILMI :

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Hengki karena merupakan warga satu desa dengan saksi di Cemantan, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa saksi mengetahui di Desa Cemantan Rt. 03 Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah telah terjadi perkara mengambil sarang burung walet milik orang lain yang bertempat di gedung sarang burung walet milik saksi H. IDRUS;
- Bahwa sebelumnya tidak mengetahui pelaku yang mengambil sarang burung walet milik H. IDRUS, namun setelah ada yang menjual sarang burung walet kepada saksi baru saksi ketahui bahwa pelakunya adalah Anak Hengki bersama saksi Isar dan saksi Sarif;
- Bahwa saksi membeli sarang burung walet pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 10.00 wib di rumah saksi di Jl. Unjung Pandang Rt.02 desa Cemantan Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi membeli sarang burung walet sebanyak 6 (enam) buah untuk beratnya saksi tidak ingat dan uang yang saksi bayarkan sesuai dengan yang tertera di nota yaitu sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan yang menjualnya adalah saksi Sarif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli sarang burung walet dari saksi Sarif yang saksi lakukan adalah mendatangi saudara H. IDRUS dan menyampaikan bahwa telah membeli 6 (enam) buah sarang burung walet dari Saksi SARIF karena sebelumnya H. IDRUS meminta saksi kalau ada orang yang mencurigakan jual sarang burung walet beli saja dulu nanti di ganti uangnya karena gedung walet milik H. IDRUS baru saja kecurian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Sarif tidak memiliki gedung sarang burung walet namun saksi tetap membeli sarang tersebut karena saudara H. IDRUS sebelumnya menyuruh saksi membeli sarang burung walet yaitu Pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 07.00 wib di depan rumah saksi Jl. Unjung Pandang Rt.02 desa Cemantan Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah untuk mengetahui siapa yang telah mengambil sarang burung walet milik saudara H. IDRUS;
- Bahwa Pencurian sarang burung walet tersebut terjadi baru diketahui pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 06.00 wib di Desa Cemantan Rt. 03 Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah.

2. Saksi ISAR Bin AMAT (Alm) :

- Bahwa Anak HENGKI di tangkap Pada hari Minggu tanggal 07 bulan Juli tahun 2019 sekitar jam 17.00 Wib di rumahnya Jl. Kampung Pasar Rt/Rw 002/001 Desa Cemantan Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan yang mengamankan nya adalah anggota Polsek Kahayan Kuala;
- Bahwa Anak HENGKI telah mengambil sarang burung walet Sebanyak 6 (enam) buah Milik saudara H .IDRUS Anak HENGKI dan saksi mengetahui karena Anak melakukan Pencurian sarang burung walet tersebut bersama Saksi dan Saksi SARIF;
- Bahwa sebelumnya letak atau posisi barang berupa sarang burung walet tersebut berada didalam gedung bangunan sarang burung walet yang menempel di dinding-dinding namun untuk letak atau tingkat berapa sarang burung walet yang diambil oleh Anak HENGKI Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak masuk kedalam bangunan dan hanya menunggu diluar saja;
- Bahwa saksi bersama Anak HENGKI dan saksi SARIF menuju bangunan sarang burung walet hanya berjalan kaki saja sedangkan alat bantu yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet tersebut

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu menggunakan 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah korek Api Gas Warna Hijau serta 1 (satu) buah kresek atau plastik warna hitam;

- Bahwa alat bantu berupa 1 (satu) buah pisau adalah milik Anak HENGKI sedangkan 1 (satu) buah korek Api Gas Warna Hijau dan 1 (satu) buah kresek atau plastik warna hitam adalah milik Saksi;
- Bahwa benar 6 (enam) buah sarang burung walet milik H.IDRUS tersebut sudah dijual kepada Saksi ABDI dan hasil penjualan 6 (enam) buah sarang burung walet tersebut sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak HENGKI, bersama saksi dan Saksi SARIF melakukan pencurian dengan cara Saksi memecahkan atap Asbes tempat Audio terlebih dahulu kemudian Anak HENGKI naik dengan menginjak bahu saksi kemudian Anak HENGKI naik dan masuk kedalam setelah itu Saksi SARIF menyusul masuk kedalam kemudian setelah menunggu diluar lebih kurang setengah jam kemudian Anak HENGKI dan Saksi SARIF keluar dari ruangan atap audio dengan membawa sarang burung walet yang dimasukan kedalam kresek atau plastik dan saat berada diluar gedung sarang burung walet, sarang burung walet yang berada didalam kresek atau plastik tersebut diserahkan oleh saksi SARIF kepada saksi dan setelah diserahkan kemudian kami bertiga selanjutnya pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa sebelum mengambil sarang burung walet milik H. IDRUS Saksi bersama Anak HENGKI, dan Saksi SARIF pada hari kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar jam 18.00 wib di Rumah Saksi dan yang punya ide atau rencana adalah Saksi SARIF dengan mengatakan "Ayo kita megawi walet milik H.IDRUS " kemudian Saksi dan Anak HENGKI bilang "Ayo";
- Bahwa uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut sebesar Rp.160,000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang mana sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli Alkohol sebanyak 2 (dua) botol kemudian sisanya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di bagi bertiga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua Puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama Anak HENGKI dan Saksi SARIF mengambil barang berupa sarang burung walet milik orang tersebut untuk mendapatkan uang atas penjualan sarang burung walet tersebut;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembagian milik saksi sebesar Rp.20.000,- telah habis saksi gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Anak Hengki, saksi, maupun saksi Sarif sebelum maupun sesudah mengambil sarang burung walet tersebut tidak ada meminta ijin kepada H.Idrus.

3. SARIF Bin AMAT (Alm):

- Bahwa Anak HENGKI di tangkap Pada hari Minggu tanggal 07 bulan Juli tahun 2019 sekitar jam 17.00 Wib di rumahnya Jl. Kampung Pasar Rt/Rw 002/001 Desa Cemantan Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan yang mengamankan nya adalah anggota Polsek Kahayan Kuala;
- Bahwa Anak HENGKI telah mengambil sarang burung walet Sebanyak 6 (enam) buah Milik saudara H .IDRUS Anak HENGKI dan saksi mengetahui karena Anak melakukan Pencurian sarang burung walet tersebut bersama Saksi dan Saksi Isar;
- Bahwa yang masuk kedalam bangunan gedung sarang burung walet milik H. Idrus adalah saksi bersama Anak Hengki, sedangkan saksi Isar tidak masuk kedalam bangunan dan hanya menunggu diluar saja;
- Bahwa Saksi bersama Anak HENGKI dan saksi ISAR menuju bangunan sarang burung walet hanya berjalan kaki saja sedangkan alat bantu yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah korek Api Gas Warna Hijau serta 1 (satu) buah kresek atau plastik warna hitam;
- Bahwa alat bantu berupa 1 (satu) buah pisau adalah milik Anak HENGKI sedangkan 1 (satu) buah korek Api Gas Warna Hijau dan 1 (satu) buah kresek atau plastik warna hitam adalah milik Saksi ISAR;
- Bahwa Anak HENGKI, bersama saksi dan Saksi ISAR melakukan pencurian dengan cara Saksi ISAR memecahkan atap Asbes tempat Audio terlebih dahulu kemudian Anak HENGKI naik dengan menginjak bahu saksi ISAR kemudian Anak HENGKI naik dan masuk kedalam setelah itu Saksi menyusul masuk kedalam kemudian setelah berada dilantai atau tingkat 1 kemudian saksi menghidupkan korek api gas dan diarahkan kebagian atas atau dinding sarang burung walet saksi melihat bahwa dinding tersebut ada beberapa buah sarang burung walet kemudian setelah melihat beberapa buah sarang burung walet tersebut Saksi menyuruh Anak HENGKI untuk mengambil sarang burung walet yang masih menempel di dinding bangunan sarang burung walet

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan menggunakan pisau yang dibawanya sementara Saksi menerangi tempat dimana sarang burung walet tersebut lengket setelah berhasil mengambil 3 (tiga) buah sarang burung walet tersebut kemudian Saksi menyerahkan korek Api Gas kepada Anak HENGKI untuk menerangi kembali mencari sarang burung walet dan setelah ketemu kemudian bergantian Saksi yang mengambilnya setelah mendapatkan sarang burung walet sebanyak 3 (tiga) buah kemudian Saksi masukan kedalam kresek atau plastik, setelah memasukan 3 (tiga) buah sarang burung walet tersebut kedalam plastik kemudian saksi dan Anak Hengki naik kelantai tingkat 2 namun saat diterangi ternyata tidak ada sarang burung walet yang menempel, karena tidak ada kemudian Saksi dan Anak HENGKI turun kembali kelantai tingkat 1 dan selanjutnya keluar dari bangunan sarang burung walet dengan cara melewati tempat atau ruang audio jalan untuk masuk dan setelah keluar Anak HENGKI menyerahkan 3 (tiga) buah sarang burung wallet kepada saksi kemudian Saksi masukan kedalam plastik yang sudah berisi sarang burung wallet yang Saksi dapatkan, kemudian kami pulang pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa saksi sebelum melakukan pencurian Saksi bersama Anak HENGKI, dan Saksi ISAR sudah merencanakan nya terlebih dahulu yaitu pada hari kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar 18.00 wib di Rumah Saksi dan yang punya ide atau rencana adalah Saksi dengan mengatakan "Ayo kita megawi walet milik H.IDRUS " kemudian Anak HENGKI dan Saksi ISAR bilang "Ayo"
- Bahwa 6 (enam) buah sarang burung walet milik H.IDRUS sudah dijual kepada Saksi ABDI dan hasil penjualan 6 (enam) buah sarang burung walet tersebut sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang mana sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli Alkohol sebanyak 2 (dua) botol kemudian sisanya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di bagi bertiga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua Puluh ribu rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama Anak HENGKI dan Saksi ISAR mengambil barang berupa sarang burung walet milik orang



tersebut untuk mendapatkan uang atas penjualan sarang burung walet tersebut;

- Bahwa uang pembagian milik saksi sebesar Rp.20.000,- telah habis saksi gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Anak Hengki, saksi, maupun saksi Sarif sebelum maupun sesudah mengambil sarang burung walet tersebut tidak ada meminta ijin kepada H.Idrus.

4. SUBRATA PURBA BIN NOERJANI (Alm) :

- Bahwa Anak HENGKI, Saksi SARIF, dan Saksi ISAR diamankan Pada hari minggu tanggal 7 Juli 2019 Di desa Cemantan Kec,Kahayan kuala Kab, Pulang Pisau Prop, Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Hengki, dan saksi menerangkan bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 06.00 wib di Desa Cemantan Rt. 03 Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan mengetahui setelah saudara H.IDRUS melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kahayan Kuala;
- Bahwa sarang burung walet milik H.IDRUS yang hilang kurang sebanyak 6 (enam) buah dan atas kejadian tersebut saudara H. IDRUS mengalami kerugian sekitar Rp. 1.100.000 (Satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak bahwa mengambil sarang burung walet dengan cara saksi Isar memecahkan atap Asbes tempat Audio kemudian Anak HENGKI dan Saksi SARIF Masuk menginjak bahu Saksi ISAR dan masuk kedalam mencari sarang burung walet dan mendapatkan 6 (enam) buah sarang burung walet kemudian keluar karena gedung tersebut tidak ada isinya lagi;
- Bahwa saksi mengamankan Anak HENGKI, Saksi SARIF, dan Saksi ISAR bersama saksi RASITO dan pada saat diamankan Anak tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sarang burung walet tersebut sudah dijual Saksi SARIF kepada Saksi ABDI dan hasil penjualan 6 (enam) buah sarang burung walet tersebut sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);



- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak HENGKI, bahwa Anak Hengki bersama Saksi SARIF, dan Saksi ISAR melakukan pencurian dengan cara Saksi ISAR memecahkan atap Asbes tempat Audio terlebih dahulu kemudian Anak HENGKI naik dengan menginjak bahu saksi ISAR kemudian naik dan masuk kedalam setelah itu Saksi SARIF menyusul masuk kedalam kemudian mereka berdua mencari sarang burung walet Saksi SARIF menerangi menggunakan korek api gas dan Anak HENGKI mengambil sarang burung walet sebanyak 3 (tiga) buah kemudian bergantian saksi SARIF mengambil sarang burung walet dan mendapatkan 3 (tiga) buah kemudian naik kelantai atas tetapi kosong tidak ada sarangnya kemudian Anak HENGKI menyerahkan sarang burung walet yang didapatkan kepada Saksi SARIF kemudian mereka berdua keluar;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian Anak HENGKI, Saksi SARIF, dan Saksi ISAR sudah merencanakannya terlebih dahulu yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar jam 18.00 wib di Rumah Saksi SARIF dan yang punya ide atau rencana adalah Saksi SARIF dengan mengatakan "Ayo kita megawi walet milik H.IDRUS" kemudian Saksi ISAR dan Anak HENGKI bilang "Ayo";
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan, Anak tidak ada melakukan perlawanan dan mempersulit jalannya penangkapan.

5. RASITO Bin INDAR .S, :

- Bahwa Anak HENGKI, Saksi SARIF, dan Saksi ISAR diamankan pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 Di desa Cemantan Kec, Kahayan Kuala Kab, Pulang Pisau Prop, Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Hengki, dan saksi menerangkan bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 06.00 wib di Desa Cemantan Rt. 03 Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan mengetahui setelah saudara H.IDRUS melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kahayan Kuala;
- Bahwa sarang burung walet milik H.IDRUS yang hilang kurang sebanyak 6 (enam) buah dan atas kejadian tersebut saudara H. IDRUS mengalami kerugian sekitar Rp. 1.100.000 (Satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak bahwa mengambil sarang burung walet dengan cara saksi Isar memecahkan atap Asbes tempat Audio kemudian Anak HENGKI dan Saksi SARIF Masuk menginjak bahu Saksi ISAR dan masuk kedalam mencari sarang burung walet dan mendapatkan 6 (enam) buah sarang burung walet kemudian keluar karena gedung tersebut tidak ada isinya lagi;
- Bahwa saksi mengamankan Anak HENGKI, Saksi SARIF, dan Saksi ISAR bersama saksi SUBRATA dan pada saat diamankan Anak tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sarang burung walet tersebut sudah dijual Saksi SARIF kepada Saksi ABDI dan hasil penjualan 6 (enam) buah sarang burung walet tersebut sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak HENGKI, bahwa Anak Hengki bersama Saksi SARIF, dan Saksi ISAR melakukan pencurian dengan cara Saksi ISAR memecahkan atap Asbes tempat Audio terlebih dahulu kemudian Anak HENGKI naik dengan menginjak bahu saksi ISAR kemudian naik dan masuk kedalam setelah itu Saksi SARIF menyusul masuk kedalam kemudian mereka berdua mencari sarang burung walet Saksi SARIF menerangi menggunakan korek api gas dan Anak HENGKI mengambil sarang burung walet sebanyak 3 (tiga) buah kemudian bergantian saksi SARIF mengambil sarang burung walet dan mendapatkan 3 (tiga) buah kemudian naik kelantai atas tetapi kosong tidak ada sarangnya kemudian Anak HENGKI menyerahkan sarang burung walet yang didapatkan kepada Saksi SARIF kemudian mereka berdua keluar;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian Anak HENGKI, Saksi SARIF, dan Saksi ISAR sudah merencanakannya terlebih dahulu yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar jam 18.00 wib di Rumah Saksi SARIF dan yang punya ide atau rencana adalah Saksi SARIF dengan mengatakan "Ayo kita megawi walet milik H.IDRUS" kemudian Saksi ISAR dan Anak HENGKI bilang "Ayo";
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan, Anak tidak ada melakukan perlawanan dan mempersulit jalannya penangkapan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Anak yang berhadapan dengan hukum membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak menerangkan yang mengambil sarang burung walet milik H. IDRUS adalah Anak bersama Saksi SARIF dan Saksi ISAR dan Anak mengambil sarang burung walet tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Sekitar jam 19.00 Wib, di Desa Cemantan Rt. 03 Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Anak menerangkan sebelum mengambil sarang burung walet tersebut Anak telah mengetahui bahwa pemilik gedung sarang burung walet tersebut adalah H. IDRUS;
- Bahwa Anak bersama saksi SARIF dan Saksi ISAR tidak ada meminta ijin kepada H.IDRUS baik sebelum maupun setelah mengambil sarang burung walet tersebut dan Anak tidak memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap 6 (enam) buah sarang burung walet milik H.IDRUS tersebut;
- Bahwa Anak bersama saksi SARIF dan Saksi ISAR mengambil sarang burung walet dengan cara Saksi ISAR memecahkan atap Asbes tempat Audio terlebih dahulu kemudian Anak naik dengan menginjak bahu Saksi ISAR dan masuk kedalam setelah itu Baru Saksi SARIF menyusul masuk kedalam kemudian Anak dan Saksi SARIF mencari sarang burung walet dan mendapatkan 6 (enam) buah sarang burung walet kemudian Anak bersama saksi Sarif keluar dari gedung tersebut setelah gedung sarang burung walet tersebut tidak ada isinya lagi;
- Bahwa Anak menerangkan pada saat mengambil sarang burung walet milik saudara H.IDRUS situasi dalam keadaan sepi dan gelap karena tidak ada lampu penerangnya hanya menggunakan korek api gas sebagai penerangnya, sarang burung walet yang diambil Anak dan Saksi SARIF yang berada dilantai paling bawah atau lantai pertama;
- Bahwa tujuan Anak mengambil 6 (enam) buah sarang burung walet tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa 6 (enam) buah sarang burung walet milik H. IDRUS tersebut sudah di jual dan yang menjualnya adalah Saksi SARIF kepada Saksi ABDI dan hasil penjualan 6 (enam) buah sarang burung walet tersebut sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak menerangkan uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut sebesar Rp.160,000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli Alkohol sebanyak 2 (dua) botol kemudian sisanya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di bagi bertiga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua Puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang bagian Anak sebesar Rp. 20.000,- (dua Puluh ribu rupiah) sudah habis sdigunakan untuk membeli rokok.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah Pecahan atap Asbes.
- 6 (enam) Buah Sarang Burung walet.
- 1 (satu) buah nota pembelian sarang burung walet
- 1 (satu) buah Pisau
- 1 (satu) buah korek api Gas warna Hijau.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ttelah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Anak **HK** bersama Saksi SARIF dan Saksi ISAR (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Sekitar jam 19.00 Wib bertempat di gedung sarang burung walet milik saksi H. IDRUS di Desa Cemantan Rt. 03 Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 6 (enam) buah sarang burung wallet tanpa ada ijin dari pemilik yang sah;
2. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Anak yang berhadapan dengan hokum berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar jam 18.00 Wib, Anak **HK** ke rumah saksi SARIF dan disana Anak bertemu dengan saksi SARIF serta saksi ISAR, selanjutnya Anak Bersama saksi SARIF dan saksi ISAR meminum minuman beralkohol, setelah itu saksi SARIF mengatakan **"Ayo kita menggawi wallet milik H. IDRUS"** yang disetujui oleh Anak dan saksi ISAR;
3. Bahwa benar setelah itu Anak **HK**, saksi SARIF, dan saksi ISAR berjalan menuju Gedung sarang burung wallet milik H. IDRUS dan sesampai di Gedung sarang burung wallet milik H. IDRUS kemudian saksi ISAR

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memecahkan atap asbes ruang audio dengan menggunakan kaki, setelah atap ruang audio pecah kemudian Anak **HK** masuk ke dalam Gedung dengan cara menaiki pundak/bahu saksi ISAR yang diikuti juga oleh saksi SARIF sedangkan saksi ISAR berjaga-jaga di luar Gedung;

4. Bahwa selanjutnya Anak Bersama saksi SARIF dengan menggunakan penerangan dari korek api gas mengambil sarang burung walet di lantai bawah dengan cara dicongkel menggunakan pisau lalu Anak Bersama saksi SARIF naik ke lantai atas namun kosong tidak ada sarang burung walet, lalu Anak Bersama saksi SARIF keluar dengan membawa 6 (enam) buah sarang burung walet yang dimasukkan saksi SARIF ke dalam plastic;
5. Bahwa benar setelah itu Anak Bersama saksi SARIF dan saksi ISAR pulang ke rumah, selanjutnya pada harinya Jum'at tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 09.30 Wib Anak didatangi oleh saksi SARIF dengan tujuan mengajak Anak untuk menjual sarang burung walet kepada saksi ABDI, kemudian Anak Bersama saksi SARIF menuju ke rumah saksi ABDI namun Anak berhenti di jalan sebelum sampai ke rumah saksi ABDI dan hanya saksi SARIF yang menjual sarang burung walet tersebut kepada saksi ABDI. Setelah lebih kurang 30 Menit saksi SARIF datang dengan membawa uang sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan sarang burung walet;
6. Bahwa kemudiau Anak Bersama saksi SARIF pulang menuju rumah saksi SARIF dan saat di jalan saksi SARIF memberikan uang kepada Anak sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan meminta Anak untuk membelikan 2 (dua) botol minuman beralkohol, setelah Anak membeli 2 (dua) botol minuman beralkohol selanjutnya Anak, saksi SARIF dan saksi ISAR meminum minuman beralkohol tersebut di pantai sambil membagikan uang sisa penjualan sarang burung walet sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang mana masing-masing mendapatkan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
7. Bahwa benar Anak yang berhadapan dengan hukum diamankan oleh saksi SUBRTA PURBA bersama saksi RASITO pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar jam 17.00 Wib di Desa Cemantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan laporan dari saksi H. IDRUS. Akibat perbuatan Anak, saksi H. IDRUS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak yang berhadapan

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;**
3. **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**
4. **Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" didalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaannya dan orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa setelah Hakim Anak membacakan identitas anak berhadapan hukum sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan anak berhadapan hukum mengakui bernama dengan segala identitasnya, dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang telah diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka secara hukum unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan dari sesuatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut telah berpindah dari tempat yang semula, sedangkan melawan hukum menurut teori hukum ada 2 (dua) pendirian tentang yang dimaksud dengan "melawan hukum", yakni 1. *Pendirian yang formal, artinya adalah melawan Undang-Undang, sebab hukum adalah Undang-Undang;* 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian yang materiel, artinya bukan melawan hukum tertulis/Undang-Undang saja, tetapi melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa unsur mengambil barang sesuatu adalah waktu pelaku mengambil barang / benda itu, barang / benda itu belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan pencurian ini telah selesai apabila barang / benda yang diambil tersebut berada di tangan pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda / barang itu karena ketahuan oleh orang lain._Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan keterangan para saksi dan Anak yang berhadapan dengan hukum, bahwa Anak **HK** bersama Saksi SARIF dan Saksi ISAR (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Sekitar jam 19.00 Wib bertempat di gedung sarang burung walet milik saksi H. IDRUS di Desa Cemantan Rt. 03 Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 6 (enam) buah sarang burung walet tanpa ada ijin dari pemilik yang sah, perbuatan tersebut dilakukan Anak yang berhadapan dengan hukum berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar jam 18.00 Wib, Anak **HK** ke rumah saksi SARIF dan disana Anak bertemu dengan saksi SARIF serta saksi ISAR, selanjutnya Anak Bersama saksi SARIF dan saksi ISAR meminum minuman beralkohol, setelah itu saksi SARIF mengatakan **“Ayo kita menggawi wallet milik H. IDRUS”** yang disetujui oleh Anak dan saksi ISAR;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak **HK**, saksi SARIF, dan saksi ISAR berjalan menuju Gedung sarang burung walet milik H. IDRUS dan sesampai di Gedung sarang burung walet milik H. IDRUS kemudian saksi ISAR langsung memecahkan atap asbes ruang audio dengan menggunakan kaki, setelah atap ruang audio pecah kemudian Anak **HK** masuk ke dalam Gedung dengan cara menaiki pundak/bahu saksi ISAR yang diikuti juga oleh saksi SARIF sedangkan saksi ISAR berjaga-jaga di luar Gedung, selanjutnya Anak Bersama saksi SARIF dengan menggunakan penerangan dari korek api gas mengambil sarang burung walet di lantai bawah dengan cara dicongkel menggunakan pisau lalu Anak Bersama saksi SARIF naik ke lantai atas namun kosong tidak ada sarang burung walet, lalu Anak Bersama saksi SARIF keluar dengan membawa 6 (enam) buah sarang burung walet yang dimasukkan saksi SARIF ke dalam plastic;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu Anak Bersama saksi SARIF dan saksi ISAR pulang ke rumah, selanjutnya pada harinya Jum'at tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 09.30 Wib Anak didatangi oleh saksi SARIF dengan tujuan mengajak Anak untuk menjual sarang burung walet kepada saksi ABDI, kemudian Anak Bersama saksi SARIF menuju ke rumah saksi ABDI namun Anak berhenti di jalan sebelum sampai ke rumah saksi ABDI dan hanya saksi SARIF yang menjual sarang burung walet tersebut kepada saksi ABDI. Setelah lebih kurang 30 Menit saksi SARIF datang dengan membawa uang sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan sarang burung walet;

Bahwa kemudian Anak Bersama saksi SARIF pulang menuju rumah saksi SARIF dan saat di jalan saksi SARIF memberikan uang kepada Anak sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan meminta Anak untuk membelikan 2 (dua) botol minuman beralkohol, setelah Anak membeli 2 (dua) botol minuman beralkohol selanjutnya Anak, saksi SARIF dan saksi ISAR meminum minuman beralkohol tersebut di pantai sambil membagikan uang sisa penjualan sarang burung walet sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang mana masing-masing mendapatkan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum diamankan oleh saksi SUBRTA PURBA bersama saksi RASITO pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar jam 17.00 Wib di Desa Cemantan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan laporan dari saksi H. IDRUS. Akibat perbuatan Anak, saksi H. IDRUS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas menurut Hakim perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum Anak **HK** telah melawan hukum baik secara materiil maupun formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu :

Bahwa Anak **HK** menerangkan bahwa Anak tidak sendirian tetapi bersama-sama dengan Saksi SARIF dan Saksi ISAR mengambil sarang burung walet tersebut yang mana pada saat sampai di bangunan gedung sarang burung walet saksi ISAR langsung memecahkan atap asbes ruang audio dengan menggunakan kaki, setelah atap ruang audio pecah kemudian Anak HENGKI masuk ke dalam Gedung dengan cara menaiki pundak/bahu saksi ISAR yang diikuti juga oleh saksi SARIF sedangkan saksi ISAR berjaga-jaga di luar gedung, selanjutnya Anak Bersama saksi SARIF dengan menggunakan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerangan dari korek api gas mengambil sarang burung walet di lantai bawah dengan cara dicongkel menggunakan pisau lalu Anak Bersama saksi SARIF naik ke lantai atas namun kosong tidak ada sarang burung walet, lalu Anak Bersama saksi SARIF keluar dengan membawa 6 (enam) buah sarang burung walet yang dimasukkan saksi SARIF ke dalam plastik.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi pada diri Anak yang berhadapan dengan hukum;

Ad. 4 Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Bahwa cara masuk kedalam gedung sarang burung walet tersebut dengan cara saksi Isar memecahkan atap asbes ruang audio dengan menggunakan kaki, setelah atap ruang audio pecah kemudian Anak **HK** masuk ke dalam Gedung dengan cara menaiki pundak/bahu saksi ISAR yang diikuti juga oleh saksi SARIF sedangkan saksi ISAR berjaga-jaga di luar gedung, selanjutnya Anak Bersama saksi SARIF dengan menggunakan penerangan dari korek api gas mengambil sarang burung walet di lantai bawah dengan cara dicongkel menggunakan pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi pada diri Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak yang berhadapan dengan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum ditahan dan penahanan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak yang berhadapan dengan hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti oleh karena telah selesainya pemeriksaan persidangan ini, maka statusnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, dengan melihat masih adanya perkara lain yang berkaitan dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS);

Menimbang, bahwa terhadap penghukuman Anak yang berhadapan dengan hukum berupa pidana penjara diatas Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “ Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ini mengandung maksud bahwa Putusan pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, bagi saksi korban dan juga kepada masyarakat, karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan terdakwa, kepentingan saksi korban dan juga kepentingan masyarakat, maka sesuai dengan tujuan hukum yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan, maka Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan dan sekaligus memberikan keseimbangan antar kesalahan terdakwa dengan teori tujuan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan Hakim Anak sependapat dikarenakan tindak pidana yang menyebabkan korban mengalami kerugian.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim dengan kearifan dan kebijaksanaannya serta rasa keadilan sehingga lamanya pidana penjara (strafmaat) yang akan dijatuhkan pada Anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan layak untuk dijatuhkan pada Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak yang berhadapan dengan hukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak yang berhadapan dengan hukum mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Anak yang berhadapan dengan hukum bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak yang berhadapan dengan hukum menyesali atas perbuatannya;
- Anak yang berhadapan dengan hukum belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum **HK** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di LPKA Palangkaraya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak yang berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak yang berhadapan dengan hukum tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 2 (dua) buah Pecahan atap Asbes.
 - 6 (enam) Buah Sarang Burung walet.
 - 1 (satu) buah nota pembelian sarang burung walet
 - 1 (satu) buah Pisau
 - 1 (satu) buah korek api Gas warna Hijau.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim anak pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, oleh **AGUNG NUGROHO, SH.**, sebagai Hakim tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim anak tersebut, dibantu oleh **LELO HERAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II. Dihadiri oleh **TORY SAPUTRA MARLENTU, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, dihadapan Anak yang berhadapan dengan hukum, dengan didampingi Orang tua Anak yang berhadapan dengan hukum dan Penasihat hukumnya ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

LELO HERAWAN, S.H.

AGUNG NUGROHO, S.H.